



PEDOMAN PENA BULU
PENA BULU GUIDELINES




DIGITAL SAFEGUARDING
DIGITAL SAFEGUARDING

2025

LEMBAR PENGESAHAN / APPROVAL SHEET

No. Dokumen <i>Document No.</i>	003-Doc/LP/PB/I/2025
Nama Dokumen <i>Document Name</i>	Digital Safeguarding / <i>Digital Safeguarding</i>
Tanggal Pengesahan <i>Date of Approval</i>	1 Januari 2025 <i>1 January 2025</i>

Versi / <i>Version</i>	Tanggal / <i>Date</i>	Deskripsi / <i>Description</i>
V1	1 Januari 2025 <i>1 January 2025</i>	Dokumen awal <i>Initial Document</i>

Diajukan oleh: <i>Submitted by:</i>	Diperiksa oleh: <i>Reviewed by:</i>	Disetujui oleh: <i>Approved by:</i>
		
Eko Kurniawan Komara	Hadi Prayitno	Damayanti Buchori
Direktur Eksekutif <i>Executive Director</i>	Pengawas <i>Supervisory</i>	Ketua Pembina <i>Chair of Governing Board</i>

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENT

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENT.....3

1.PENDAHULUAN.....4

1.INTRODUCTION.....4

2.TUJUAN.....5

2.PURPOSE.....5

3.DASAR HUKUM.....6

3.LEGAL BASIS.....6

4.RUANG LINGKUP.....6

4.SCOPE.....6

5.PRINSIP-PRINSIP DIGITAL SAFEGUARDING.....7

5.PRINCIPLES OF DIGITAL SAFEGUARDING.....7

6.IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITAL SAFEGUARDING.....8

6.IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL SAFEGUARDING.....8

7.PELANGGARAN KEBIJAKAN.....23

7.POLICY VIOLATIONS.....23

8.DUKUNGAN BAGI PENYINTAS.....24

8.SUPPORT OF SURVIVOR.....24

9.LAYANAN PENGADUAN ATAU MASUKAN.....24

9.FEEDBACK AND COMPLAINTS MECHANISM.....24

LAMPIRAN 1 – DEFINISI.....26

ANNEX 1 – DEFINITION.....26

LAMPIRAN 2 – SALURAN PENGADUAN / ANNEX 2 – COMPLAINTS CHANNEL.....27

1. PENDAHULUAN

Di Yayasan Pena Bulu, kami percaya pada kebebasan yang melekat, martabat dan kesetaraan semua orang. Dunia menjadi tempat yang semakin digital, dan Yayasan Pena Bulu menyadari peluang dan tantangan yang hadir saat berkomunikasi, terhubung, dan bekerja secara daring. Kita harus memahami risiko terkait untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan kita, dan prosedur perlindungan kita harus relevan dengan ruang luring dan daring.

Kebijakan ini mengatur tentang upaya Yayasan Pena Bulu dalam penggunaan media digital yang tepat oleh karyawan Yayasan Pena Bulu, mitra, perwakilan, pendukung, relawan, peserta proyek dan penerima manfaat - serta siapa saja yang berhubungan dengan Yayasan Pena Bulu melalui platform digital, termasuk anak-anak, remaja dan orang dewasa yang rentan. Yayasan Pena Bulu memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelecehan, eksploitasi serta kekerasan seksual, baik yang terjadi di ranah daring maupun luring. Yayasan Pena Bulu berkomitmen untuk: mendukung para penyintas; meningkatkan kapasitas safeguarding; dan melaporkan, menyelidiki, menanggapi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelecehan, eksploitasi dan kekerasan seksual.

Panduan dalam kebijakan ini tidak boleh dianggap sebagai daftar yang komprehensif. Saat dunia digital berkembang pesat, karyawan Yayasan Pena Bulu dan mereka yang bekerja dengan Yayasan Pena Bulu bertanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai risiko dan safeguarding yang diperlukan.

1. INTRODUCTION

Pena Bulu Foundation believe in the inherent freedom, dignity, and equality of all people. As the world becomes increasingly digital, Pena Bulu Foundation recognises both the opportunities and challenges that arise when communicating, connecting, and working online. We must understand the associated risks to ensure the safety, security, and well-being of those involved in our work, and to ensure that our safeguarding procedures remain relevant in both offline and online spaces.

This Policy sets out Pena Bulu Foundation approach to the appropriate use of digital media by Pena Bulu Foundation staff, partners, representatives, supporters, volunteers, project participants, and beneficiaries, as well as anyone who engages with Pena Bulu Foundation through digital platforms, including children, young people, and vulnerable adults. Pena Bulu Foundation has a zero-tolerance policy towards the abuse of power and towards sexual abuse, exploitation, and harassment, whether occurring online or offline. Pena Bulu Foundation is committed to: supporting survivors; strengthening safeguarding capacity; and reporting, investigating, responding to, and preventing abuse of power and sexual abuse, exploitation, and harassment.

The guidance provided in this Policy should not be considered exhaustive. As the digital landscape continues to evolve rapidly, Pena Bulu Foundation staff and those working with Pena Bulu Foundation are responsible for considering emerging risks and the safeguarding measures required.

Keseluruhan dokumen ini adalah "dokumen hidup," yang dimaksudkan untuk ditinjau secara independen dan diperbarui secara berkala. Pimpinan Safeguarding dan timnya akan menggunakan Kebijakan ini bersama dengan undang-undang yang relevan untuk membuat keputusan tentang cara menanggapi setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan. Untuk saran lebih lanjut, harap hubungi Pimpinan Safeguarding atau Safeguarding Focal Point.

2. TUJUAN

Kebijakan Digital safeguarding secara khusus bertujuan untuk:

- a. Mencegah semua orang dari risiko konten, kontak, dan perilaku di ruang digital serta Kekerasan berbasis-gender-berbasis-teknologi di Yayasan Pena Bulu dan memastikan tindakan efektif untuk dilakukan ketika masalah terjadi;
- b. Memastikan bahwa Yayasan Pena Bulu memperlakukan setiap orang secara setara dan adil;
- c. Memberikan kejelasan bagi setiap orang untuk mengetahui bagaimana mereka diperlakukan dan kemana harus melapor jika mereka ingin menyampaikan keluhan; dan
- d. Memastikan bahwa semua karyawan Yayasan Pena Bulu dan Organ Yayasan (Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus) memahami sepenuhnya bagaimana memperlakukan setiap orang dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual yang terjadi di ruang daring;
- e. Memastikan bahwa konsultan, relawan, mitra, orang yang bekerja dengan kita dan perwakilan lainnya, memahami sepenuhnya kebijakan Yayasan Pena Bulu dalam melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan,

This document is a "living document," intended to be reviewed independently and updated on a regular basis. The Safeguarding Lead and their team will use this Policy alongside relevant laws and regulations to make decisions on how to respond to any complaints or concerns raised. For further advice, please contact the Safeguarding Lead or the Safeguarding Focal Point.

2. PURPOSE

The Digital Safeguarding Policy specifically aims to:

- a. Prevent all individuals from risks related to content, contact, and conduct in digital spaces, including technology-facilitated gender-based violence, within Pena Bulu Foundation, and to ensure effective action is taken when issues arise;
- b. Ensure that Pena Bulu Foundation treats all individuals equally and fairly;
- c. Provide clarity so that everyone understands how they should be treated and where to report concerns or complaints if they wish to raise them;
- d. Ensure that all Pena Bulu Foundation staff and Foundation Bodies (Board of Trustees, Board of Supervisors, and Board of Management) fully understand how to treat all individuals and protect them from all forms of sexual abuse, exploitation, and harassment occurring in digital spaces; and
- e. Ensure that consultants, volunteers, partners, individuals working with us, and other representatives fully understand Pena Bulu Foundation policies for protecting them from all forms of sexual abuse, exploitation,

eksploitasi dan pelecehan seksual yang terjadi di ruang daring.

3. DASAR HUKUM

Seluruh kebijakan yang ada di Yayasan Pena Bulu selaras dan patuh dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan Digital Safeguarding ini turut mempertimbangkan:

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan turunannya
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan turunannya
- c. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan turunannya
- d. Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan turunannya
- e. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk siapa saja yang terkait dengan penyampaian kerja Yayasan Pena Bulu, baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja normal. Hal ini berlaku termasuk bagi karyawan, konsultan, pelatih, relawan, Organ Yayasan, mitra, dan perwakilan lainnya yang bekerja melalui program, kampanye, penggalangan dana, dan inisiatif lainnya.

Kebijakan ini menetapkan pendekatan Yayasan Pena Bulu terhadap digital safeguarding dan mencakup semua ruang digital tempat pekerjaan Yayasan Pena Bulu dilakukan. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: surel; saluran media sosial internal dan eksternal serta platform daring yang

and harassment occurring in digital spaces.

3. LEGAL BASIS

All policies of Pena Bulu Foundation are aligned with and comply with the applicable laws and regulations in Indonesia. This Digital Safeguarding Policy takes into consideration, among others:

- a. Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and its implementing regulations;
- b. Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities and its implementing regulations;
- c. Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and its implementing regulations;
- d. Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and its implementing regulations; and
- e. Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code.

4. SCOPE

This Policy applies to all individuals associated with the delivery of Pena Bulu Foundation work, both during working hours and outside normal working hours. This includes, but is not limited to, staff, consultants, trainers, volunteers, Foundation Bodies, partners, and other representatives working through programmes, campaigns, fundraising activities, and other initiatives.

This Policy sets out Pena Bulu Foundation approach to digital safeguarding and covers all digital spaces in which Pena Bulu Foundation work is conducted. This includes, but is not limited to: email; internal and external social media channels and online platforms related to Pena Bulu

berkaitan dengan pekerjaan Yayasan Pena Bulu (termasuk Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, platform blogging); situs web (termasuk yang berkaitan dengan penggalangan dana dan e-commerce); layanan internet, dan peralatan TIK yang disediakan oleh Yayasan Pena Bulu.

Foundation work (including Facebook, Twitter/X, Instagram, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, and blogging platforms); websites (including those related to fundraising and e-commerce); internet services; and ICT equipment provided by Pena Bulu Foundation.

Di beberapa tempat di mana kebijakan berikut bertentangan dengan aturan lokal, kebijakan lokal harus diikuti dengan pedoman dari Yayasan Pena Bulu. Kebijakan Yayasan Pena Bulu akan berlaku jika kebijakan tersebut lebih ketat daripada peraturan setempat.

In locations where this Policy conflicts with local regulations, local regulations must be followed with guidance from Pena Bulu Foundation. Pena Bulu Foundation policies will apply where they are more stringent than local regulations.

Meskipun Yayasan Pena Bulu bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang lain, dan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk mengelola dan mengurangi risiko, pada situasi tertentu, Yayasan Pena Bulu mungkin memiliki keterbatasan dalam keterlibatan dan kendali untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan tersebut. Dalam hal ini, Yayasan Pena Bulu memiliki tanggung jawab untuk menjelaskannya kepada orang tersebut, memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana melanjutkan aktivitas dengan aman, serta merujuk kepada jaringan dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan sumber daya.

While Pena Bulu Foundation is responsible for ensuring the health, safety, and well-being of others and for taking all reasonable precautions to manage and reduce risks, there may be circumstances in which Pena Bulu Foundation has limited involvement or control over certain activities. In such cases, Pena Bulu Foundation is responsible for clearly explaining these limitations, providing clear information on how activities can be carried out safely, and referring individuals to relevant networks or other parties with the appropriate capacity and resources.

5. PRINSIP-PRINSIP DIGITAL SAFEGUARDING

5. PRINCIPLES OF DIGITAL SAFEGUARDING

Tiga prinsip yang mendasari pendekatan Yayasan Pena Bulu dalam digital safeguarding adalah: pencegahan, pemberdayaan, dan kesetaraan gender.

The three core principles underpinning Pena Bulu Foundation's approach to digital safeguarding are prevention, empowerment, and gender equality.

Yayasan Pena Bulu akan memastikan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya risiko-risiko yang terjadi pada ruang digital

Pena Bulu Foundation will ensure measures are in place to prevent risks arising in digital spaces and to support individuals involved in

dan mendukung orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Yayasan Pena Bulu untuk menavigasi ruang digital dan menggunakan peralatan serta alat digital dengan aman dan efektif, serta bersikap proaktif dalam melakukan sosialisasi digital safeguarding dengan memberikan panduan, alat, dan pelatihan kepada karyawan, mitra, dan mereka yang bekerja dengan atau atas nama Yayasan Pena Bulu jika memungkinkan dan sesuai.

Yayasan Pena Bulu akan memastikan orang-orang yang terlibat di Yayasan Pena Bulu diberdayakan untuk menjadi warga negara yang aktif. Yayasan Pena Bulu akan membekali setiap orang yang terlibat di Yayasan Pena Bulu tentang kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak bagi mereka, memiliki kepercayaan diri dan keterampilan yang meningkat untuk menyuarakan pendapat, dan memiliki ruang yang aman untuk berkumpul, mobilisasi dan juga mempengaruhi pembuat keputusan. Karena menyuarakan pendapat dan ekspresi mereka, terutama dalam ruang digital, dapat menempatkan setiap orang dalam situasi yang berisiko, maka penting untuk memiliki dan mematuhi kebijakan Digital safeguarding.

Yayasan Pena Bulu akan menerapkan pendekatan transformatif untuk keadilan gender untuk menantang hubungan kekuasaan gender dan norma, kebijakan, dan perilaku sosial yang diskriminatif. Secara khusus, tantangan relasi kuasa gender ini dapat menempatkan setiap orang, terutama perempuan di ruang digital, dalam situasi yang berisiko bagi kesejahteraan mereka. Hal ini merupakan alasan penting untuk memiliki kebijakan digital safeguarding yang dipandu oleh prinsip kesetaraan gender.

Pena Bulu Foundation's work to navigate digital environments and use digital equipment and tools safely and effectively. Pena Bulu Foundation will also take a proactive approach to promoting digital safeguarding by providing guidance, tools, and training to staff, partners, and those working with or on behalf of Pena Bulu Foundation, where possible and appropriate.

Pena Bulu Foundation will ensure that people involved in its work are empowered to become active citizens. Pena Bulu Foundation will equip individuals with awareness and knowledge of their rights, increased confidence and skills to express their views, and access to safe spaces to gather, mobilise, and influence decision-makers. As speaking out and expressing opinions—particularly in digital spaces—may expose individuals to increased risk, it is therefore essential to have and adhere to this Digital Safeguarding Policy.

Pena Bulu Foundation will apply a gender-transformative approach to gender justice that challenges gendered power relations and discriminatory norms, policies, and social behaviours. In particular, unequal gender power relations may place individuals—especially women—in digital spaces at heightened risk to their well-being. This is a key reason for having a Digital Safeguarding Policy that is guided by the principle of gender equality.

6. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITAL SAFEGUARDING

Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual harus diterapkan pada seluruh kegiatan Yayasan Pena Bulu. Oleh karena itu, dalam implementasinya, Yayasan Pena Bulu akan melaksanakan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Penggunaan peralatan TIK dan Akses Internet yang aman Safe use of ICT Equipment and Internet Access Semua karyawan Yayasan Pena Bulu harus mematuhi Kode Etik Karyawan Yayasan Pena Bulu, persyaratan kerja mereka dan pedoman di dalamnya saat menggunakan peralatan, internet, media sosial, atau platform digital atas nama, atau milik Yayasan Pena Bulu.

Selain itu, mitra, perwakilan, pendukung, relawan, peserta proyek, penerima manfaat, dan semua yang bekerja dengan Yayasan Pena Bulu harus mematuhi Kode Etik Rekan Yayasan Pena Bulu serta pedoman di bawah ini, dan pedoman lain yang dianggap perlu untuk hubungan mereka dengan Yayasan Pena Bulu.

Yayasan Pena Bulu harus melakukan Penilaian Risiko untuk semua inisiatif yang melibatkan media sosial atau platform digital, atau ketika Yayasan Pena Bulu menyediakan peralatan atau internet. Pertimbangan khusus harus diambil jika inisiatif ini melibatkan anak-anak, remaja dan orang dewasa yang rentan, dan pemantauan penggunaan yang mungkin sesuai.

Penggunaan peralatan atau internet yang telah disediakan oleh Yayasan

6. IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL SAFEGUARDING

The Policy on Protection from Sexual Exploitation and Abuse must be applied across all Pena Bulu Foundation activities. Accordingly, in implementing this Digital Safeguarding Policy, Pena Bulu Foundation will undertake the following actions:

1. All Pena Bulu Foundation staff must comply with the Pena Bulu Foundation Staff Code of Conduct, their terms of employment, and relevant guidelines when using equipment, the internet, social media, or digital platforms on behalf of, or owned by, Pena Bulu Foundation.

In addition, partners, representatives, supporters, volunteers, project participants, beneficiaries, and all others working with Pena Bulu Foundation must comply with the Pena Bulu Foundation Partner Code of Conduct, the guidance set out below, and any other guidance deemed necessary for their relationship with Pena Bulu Foundation.

Pena Bulu Foundation must conduct a Risk Assessment for all initiatives involving social media or digital platforms, or where Pena Bulu Foundation provides ICT equipment or internet access. Particular consideration must be given where such initiatives involve children, adolescents, and vulnerable adults, including the appropriateness of monitoring usage where necessary.

The use of equipment or internet provided by Pena Bulu Foundation must

Pena Bulu harus mengikuti Kebijakan Penggunaan sebagai berikut:

- Dilarang bagi siapa pun untuk menelusuri, mengunduh, mengakses atau berbagi konten yang ilegal, berbahaya, kekerasan, ekstremis, eksploitatif secara seksual, kasar, ofensif atau tidak pantas menggunakan peralatan atau internet yang telah disediakan oleh Yayasan Pena Bulu, kecuali hal ini diperlukan untuk peran mereka, misalnya peran safeguarding dan penyidik.
- Parameter untuk penggunaan peralatan yang dapat diterima harus ditetapkan oleh Yayasan Pena Bulu, dan Yayasan Pena Bulu dapat menggunakan perangkat lunak untuk membatasi aplikasi atau alat apa yang dapat diakses oleh karyawan, konsultan atau peserta.
- Peralatan yang disediakan oleh Yayasan Pena Bulu harus memastikan bahwa terdapat solusi teknis untuk melindungi pengguna, misalnya perangkat lunak anti-virus, pemantauan dan penyaringan.
- Pemantauan yang tepat harus dilakukan berdasarkan tingkat risiko orang yang terlibat (misalnya anak-anak, remaja, dewasa yang rentan), dan konten yang akan mereka akses.
- Yayasan Pena Bulu harus memberikan pelatihan, dukungan dan rekomendasi untuk mitigasi risiko ketika menggunakan

comply with the following Acceptable Use Policy:

- No one is permitted to browse, download, access, or share content that is illegal, harmful, violent, extremist, sexually exploitative, abusive, offensive, or otherwise inappropriate using equipment or internet provided by Pena Bulu Foundation, unless such access is required for their role (for example, safeguarding or investigation roles).
- Parameters for acceptable use of equipment must be established by Pena Bulu Foundation. Pena Bulu Foundation may use software to restrict which applications or tools can be accessed by staff, consultants, or participants.
- Equipment provided by Pena Bulu Foundation must include appropriate technical solutions to protect users, such as antivirus software, monitoring, and content filtering.
- Appropriate monitoring must be carried out based on the level of risk faced by those involved (for example, children, adolescents, or vulnerable adults) and the type of content they may access.
- Pena Bulu Foundation must provide training, support, and recommendations for risk mitigation when using equipment

peralatan dan internet yang telah disediakan.

- Ketika Yayasan Pena Bulu memberikan peralatan kepada mitra, peserta proyek, penerima manfaat, atau orang lain yang terlibat dalam pekerjaan Yayasan Pena Bulu, misalnya di akhir proyek, peralatan harus dibersihkan dari data pribadi apa pun. Perlu dijelaskan kepada mereka bahwa kini mereka bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan peralatan. Dalam hal tersebut, pedoman ini tidak akan berlaku lagi.

2. Penggunaan Media Sosial dan Platform Digital yang Aman Safe Use of SocialMedia and Digital Platforms Karyawan, mitra, dan orang lain yang bekerja dengan Yayasan Pena Bulu secara pribadi bertanggung jawab atas apa yang mereka komunikasikan di media sosial dan platform digital, dan saat menggunakan internet dan peralatan Yayasan Pena Bulu - baik atas nama Yayasan Pena Bulu maupun dalam kapasitas pribadi. Konten yang dipublikasikan sering kali tersedia untuk dibaca siapa saja, dan mungkin berdampak negatif pada organisasi, sementara mereka yang menggunakan platform daring sebagai bagian dari pekerjaan Yayasan Pena Bulu dapat terpapar ke konten berbahaya.

Oleh karena itu, penggunaan media sosial dan platform digital harus mengikuti Kebijakan Penggunaan sebagai berikut:

- Karyawan, mitra, dan perwakilan Yayasan Pena Bulu tidak boleh berperilaku yang mengancam,

and internet provided by the organisation.

- When Pena Bulu Foundation provides equipment to partners, project participants, beneficiaries, or others involved in its work—for example, at the end of a project—all equipment must be cleared of any personal data. It must be clearly explained that responsibility for the use and maintenance of the equipment then transfers to the recipient, and that this guidance will no longer apply.

2. Staff, partners, and others working with Pena Bulu Foundation are personally responsible for what they communicate on social media and digital platforms, and when using the internet and equipment provided by Pena Bulu Foundation—whether acting on behalf of Pena Bulu Foundation or in a personal capacity. Content published online is often publicly accessible and may negatively impact the organisation, while those using online platforms as part of their work for Pena Bulu Foundation may be exposed to harmful content.

Therefore, the use of social media and digital platforms must comply with the following Acceptable Use Policy:

- Staff, partners, and representatives of Pena Bulu Foundation must not engage in threatening,

menindas, atau melecehkan - baik dalam kapasitas profesional atau pribadi secara daring.

- Manajer program dan kampanye harus menginformasikan pembuatan akun media sosial resmi atau platform digital yang terkait dengan program, kampanye, atau inisiatif Yayasan Pena Bulu kepada direktur, dan akun serta platform tidak boleh dikembangkan tanpa hal tersebut.
 - Karyawan yang bertanggung jawab atas pembuatan konten daring di akun dan platform Yayasan Pena Bulu (misalnya Tweet dan pos Facebook) harus meminta saran dan persetujuan dari manajer atau line manager apabila berkaitan dengan konten sensitif atau jika mereka mengkhawatirkan kesesuaian konten tersebut.
 - Saat memposting materi yang berpotensi mengganggu di akun dan platform media sosial Yayasan Pena Bulu, peringatan konten harus diberikan.
 - Anak-anak dan orang dewasa yang rentan tidak boleh diberi tag di pos daring atau media
 - Jika konten ilegal, berbahaya, kekerasan, ekstremis, eksploitatif secara seksual, melecehkan, ofensif, atau tidak pantas diposting di grup atau platform Yayasan Pena Bulu, hal ini harus disembunyikan atau dihapus oleh moderator grup, dan jika perlu dilaporkan ke host platform pihak ketiga. Jika perwakilan Yayasan Pena Bulu
- intimidating, or harassing behaviour online, whether in a professional or personal capacity.
 - Programme and campaign managers must inform the Director of the creation of any official social media accounts or digital platforms related to Pena Bulu Foundation programmes, campaigns, or initiatives. Such accounts and platforms must not be developed without this notification.
 - Staff responsible for creating online content on Pena Bulu Foundation accounts and platforms (for example, tweets or Facebook posts) must seek advice and approval from their manager or line manager when content is sensitive or when there are concerns about its appropriateness.
 - Content warnings must be provided when posting potentially distressing material on Pena Bulu Foundation social media accounts or platforms.
 - Children and vulnerable adults must not be tagged in online or social media posts.
 - If illegal, harmful, violent, extremist, sexually exploitative, harassing, offensive, or inappropriate content is posted in Pena Bulu Foundation groups or platforms, it must be hidden or removed by group moderators and, where necessary, reported to the relevant third-party platform provider. If a Pena Bulu Foundation

melihat atau diberi tahu tentang konten tersebut tetapi tidak memiliki hak administrasi untuk menghapusnya, mereka harus melaporkannya kepada moderator grup.

- Yayasan Pena Bulu harus membangun jejaring dengan platform daring dan penyedia media sosial jika memungkinkan atau pihak lain yang memiliki keterhubungan dengan platform daring dan penyedia media sosial tersebut, sehingga konten yang dapat membahayakan orang lain dapat dihapus dengan cepat.
- Inisiatif Yayasan Pena Bulu yang menggunakan media sosial harus menyadari batasan usia untuk platform media sosial yang sesuai (misalnya, kampanye yang menggunakan Facebook sebagai alat promosi utama harus menyadari bahwa usia pengguna minimum adalah 13).
- Jika profil, grup, halaman, atau platform disiapkan secara langsung terkait dengan program, kampanye, atau inisiatif Yayasan Pena Bulu, minimum dua anggota karyawan atau perwakilan Yayasan Pena Bulu harus mengawasi konten dan aktivitas sebagai moderator. Moderator harus menghapus atau mengubah konten yang tidak pantas sesegera mungkin setelah diposkan, dan harus menyiapkan mekanisme untuk menyetujui sebelumnya konten jika ini diaktifkan oleh penyedia pihak ketiga. Moderator juga harus memberikan pedoman tentang aturan keterlibatan.
- representative becomes aware of such content but does not have administrative rights to remove it, they must report it to the group moderator.
- Pena Bulu Foundation should, where possible, establish networks with online platforms and social media providers, or with other parties connected to such platforms, to enable the rapid removal of content that may cause harm.
- Pena Bulu Foundation initiatives that use social media must be aware of and comply with the minimum age requirements of the relevant social media platforms (for example, campaigns using Facebook as a primary promotional tool must recognise that the minimum user age is 13).
- Where profiles, groups, pages, or platforms are established directly in connection with Pena Bulu Foundation programmes, campaigns, or initiatives, a minimum of two staff members or representatives of Pena Bulu Foundation must oversee content and activity as moderators. Moderators must remove or amend inappropriate content as soon as possible after it is posted and must establish mechanisms for pre-approval of content where this functionality is enabled by third-party providers. Moderators must also provide clear guidance on rules of engagement.

- Jika memungkinkan, karyawan tidak boleh menggunakan akun media sosial pribadi mereka untuk melakukan pekerjaan mereka untuk proyek, acara, atau inisiatif yang terkait dengan Yayasan Pena Bulu. Jika hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan penggunaan pihak ketiga, akun baru harus dibuka yang memungkinkan anggota karyawan untuk menjaga batasan antara kehidupan pribadi dan profesional mereka.
- Karyawan Yayasan Pena Bulu hanya dapat menggunakan alamat email Yayasan Pena Bulu mereka untuk mengatur akun media sosial jika ini akan digunakan atas nama organisasi. Jika akun ini mewakili inisiatif Yayasan Pena Bulu, manajer harus memiliki akses ke akun ini, dan detail login harus dibagikan dengan anggota karyawan Yayasan Pena Bulu lainnya sehingga akun ini dapat digunakan sebagai sumber daya bersama.
- Karyawan, mitra, dan perwakilan Yayasan Pena Bulu tidak boleh melakukan percakapan pribadi dengan orang di bawah 18 tahun melalui email, atau melalui akun di media sosial atau platform daring yang bukan akun resmi Yayasan Pena Bulu yang dapat diakses oleh orang lain. Ketika anak-anak berhubungan dengan Yayasan Pena Bulu melalui akun media sosial atau platform daring resminya, misalnya untuk meminta informasi lebih lanjut tentang suatu proyek, proses harus dilakukan sehingga setidaknya dua anggota karyawan
- Where possible, staff should not use personal social media accounts to carry out work related to Pena Bulu Foundation projects, events, or initiatives. Where permitted by third-party terms of use, new accounts should be created to enable staff to maintain clear boundaries between personal and professional lives.
- Pena Bulu Foundation staff may only use their Pena Bulu Foundation email addresses to set up social media accounts where these accounts are used on behalf of the organisation. If an account represents a Pena Bulu Foundation initiative, the relevant manager must have access to the account, and login details must be shared with other relevant Pena Bulu Foundation staff so that the account can function as a shared organisational resource.
- Staff, partners, and representatives of Pena Bulu Foundation must not engage in private communications with anyone under the age of 18 via email, social media, or online platforms that are not official Pena Bulu Foundation accounts accessible to others. When children contact Pena Bulu Foundation through its official social media accounts or online platforms—for example, to request information about a project—processes must be in place to ensure that at least two staff members can view the messages and are notified when

lain dapat melihat pesan ini, dan diberi tahu saat pesan dikirim atau diterima dari seorang anak. Dalam hal lain, jika pengiriman pesan untuk anak secara langsung tidak dapat dihindari, misalnya untuk memberi tahu mereka tentang perubahan rencana perjalanan yang tiba-tiba untuk acara yang berhubungan dengan Yayasan Pena Bulu, orang dewasa yang bertugas untuk menjaga anak (misalnya orang tua, wali atau guru) dan anggota karyawan Yayasan Pena Bulu yang relevan (misalnya manajer atau karyawan safeguarding) harus dilibatkan ke dalam pesan.

messages are sent to or received from a child. Where direct messaging with a child cannot be avoided—for example, to inform them of sudden changes to travel arrangements for a Pena Bulu Foundation-related event—the responsible adult caring for the child (such as a parent, guardian, or teacher) and relevant Pena Bulu Foundation staff (for example, a manager or safeguarding staff member) must be included in the communication.

- Yayasan Pena Bulu harus memberikan panduan tentang pengaturan dan privasi kepada orang-orang yang terlibat dalam ruang digital untuk inisiatif Yayasan Pena Bulu untuk melindungi mereka dari perilaku berbahaya.
 - Berbagi konten daring orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Yayasan Pena Bulu di media sosial harus mengikuti pedoman tentang privasi, perlindungan data, informed consent, pemrograman yang aman, dan manajemen risiko yang diuraikan dalam kebijakan
- Pena Bulu Foundation must provide guidance on privacy and security settings to individuals involved in digital spaces for Pena Bulu Foundation initiatives to protect them from harmful behaviour.
 - The sharing of online content featuring individuals involved in Pena Bulu Foundation’s work on social media must comply with the principles of privacy, data protection, informed consent, safe programming, and risk management as outlined in this policy.
3. Memastikan Privasi dan Perlindungan Data Ensuring Privacy and Data Protection Yayasan Pena Bulu berkewajiban melindungi data dan konten digital karyawan, mitra, perwakilan, relawan, pendukung, peserta proyek, penerima manfaat, dan orang lain yang terlibat dalam pekerjaan Yayasan Pena Bulu, bahkan ketika
 3. Pena Bulu Foundation has a duty to protect the data and digital content of its staff, partners, representatives, volunteers, supporters, project participants, beneficiaries, and others involved in its work, even where individuals have made informed decisions to share such content. This duty of care is grounded in applicable

mereka membuat keputusan yang tepat untuk membagikan konten ini. Kewajiban pemeliharaan ini berdasarkan pada undang-undang perlindungan data pribadi, dan termasuk kewajiban untuk transparan dalam menjelaskan bagaimana Yayasan Pena Bulu akan menggunakan data individu, bagaimana Yayasan Pena Bulu mempertimbangkan risiko bagi individu, dan bagaimana Yayasan Pena Bulu memelihara data mereka selama digunakan.

Yayasan Pena Bulu harus mengambil setiap tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan bahwa data atau konten digital apa pun tidak membahayakan orang atau membuat mereka rentan terhadap segala bentuk pelecehan, penyalahgunaan, atau eksploitasi.

Riset yang melibatkan elemen digital, seperti survei atau platform daring, harus dipikirkan secara matang dan sesuai dengan konteksnya. Pertimbangan khusus harus diberikan untuk masalah perlindungan data dan mengurangi risiko bagi peserta penelitian.

Semua informasi yang disimpan secara digital dan daring oleh Yayasan Pena Bulu harus diproses sesuai dengan kebijakan ini dan sejalan dengan Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan turunannya.

4. Menerapkan Informed Consent

Yayasan Pena Bulu harus memastikan bahwa persetujuan terinformasi (informed consent) diperoleh untuk pengumpulan konten yang akan

data protection legislation and includes the obligation to be transparent about how Pena Bulu Foundation uses personal data, how it assesses risks to individuals, and how it safeguards their data throughout its use.

Pena Bulu Foundation must take all reasonable precautions to ensure that any data or digital content does not cause harm to individuals or expose them to any form of abuse, exploitation, or misuse.

Research activities that include digital elements—such as online surveys or digital platforms—must be carefully designed and contextualised. Particular attention must be given to data protection considerations and to minimising risks to research participants.

All information stored digitally or online by Pena Bulu Foundation must be processed in accordance with this policy and in compliance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and its implementing regulations.

4. Applying Informed Consent

Pena Bulu Foundation must ensure that informed consent is obtained for the collection of content that will be shared publicly in digital spaces. Informed

dibagikan secara publik di ranah digital. Informed consent ini harus memastikan bahwa orang tersebut benar-benar memahami apa yang mereka setuju, dengan pengetahuan penuh tentang kemungkinan risiko dan manfaat. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penerapan informed consent adalah sebagai berikut:

- a. Untuk anak-anak, Yayasan Pena Bulu harus meminta persetujuan dari orang tua atau wali, selain mendapatkan persetujuan dari anak, di mana mereka cukup dewasa untuk memahaminya.
- b. Orang dewasa, orang tua/wali anak-anak, dan - jika memungkinkan - anak-anak harus diberikan konteks yang cukup untuk membuat konteks ini 'diinformasikan'.
- c. Secara khusus, mereka harus cukup memahami bagaimana gambar atau kemiripan mereka dapat digunakan, dan apa konsekuensinya.
- d. Gambar, cerita, rekaman, atau data pribadi anak-anak lainnya tidak boleh disertai dengan informasi pengenalan saat dibagikan secara daring, misalnya nama asli anak atau nama sekolah. Ini berlaku bahkan jika orang tua / wali memberikan izin untuk mewawancarai seorang anak dengan cara yang mengungkapkan identitas mereka. Pengecualian hanya dapat dibuat dalam keadaan tertentu, misalnya di mana seorang anak telah memenangkan hadiah atau memimpin kampanye dan ini

consent must ensure that individuals fully understand what they are agreeing to, with full knowledge of potential risks and benefits. Key considerations in applying informed consent include the following:

- a. For children, Pena Bulu Foundation must obtain consent from a parent or legal guardian, in addition to obtaining the child's assent where they are of sufficient age and maturity to understand.
- b. Adults, parents or guardians of children, and—where possible—children themselves must be provided with sufficient context for consent to be considered “informed”.
- c. In particular, individuals must clearly understand how their image, likeness, or personal information may be used and the potential consequences of such use.
- d. Images, stories, recordings, or other personal data of children must not be accompanied by identifying information when shared online, such as the child's real name or the name of their school. This applies even where a parent or guardian has consented to an interview that would otherwise reveal the child's identity. Exceptions may only be made in limited circumstances—for example, where a child has won an award or is leading a campaign that has already been widely

- telah dilaporkan secara luas di media, di mana Penilaian Risiko penuh telah dilakukan dan risiko yang teridentifikasi minimum, dan di mana informed consent diperoleh setelah Penilaian Risiko ini.
- e. Identifikasi informasi tidak boleh disertakan saat konten dibagikan secara daring yang dapat membahayakan orang, misalnya tekanan politik (political harassment), penargetan oleh ekstremis agama.
 - f. Seorang pengumpul cerita (misalnya pewawancara, fotografer, pembuat video) harus melatih penilaian dan keterampilan kreatif untuk menceritakan kisah yang kuat dengan cara yang tidak mengungkapkan identitas seorang anak, remaja, dewasa yang rentan, atau seseorang yang mungkin berisiko, misalnya karena konteks politik atau agama.
 - g. Peserta memiliki hak untuk menghapus gambar atau cerita apa pun tentang mereka dari ruang daring pada tahap apa pun dan harus mengetahui hal ini.
 - h. Perlu tersedia cara praktis untuk orang dewasa, orang tua / wali anak-anak, dan - jika memungkinkan - anak-anak untuk menghubungi Yayasan Pena Bulu yang memungkinkan mereka untuk menegaskan hak ini.
 - i. Konten harus mendapatkan tingkat persetujuan yang sesuai saat mengumpulkan konten dan
- reported in the media—provided that a full Risk Assessment has been conducted, identified risks are minimal, and informed consent is obtained following that Risk Assessment.
- e. Identifying information must not be included when sharing online content that could place individuals at risk, such as exposure to political harassment or targeting by religious extremists.
 - f. Story collectors (for example, interviewers, photographers, videographers) must exercise sound judgment and creative skills to tell compelling stories in ways that do not reveal the identities of children, adolescents, vulnerable adults, or others who may be at risk due to political, religious, or other contextual factors.
 - g. Participants have the right to request the removal of any images or stories about them from online spaces at any stage, and they must be informed of this right.
 - h. Practical and accessible mechanisms must be in place to enable adults, parents or guardians of children, and—where possible—children themselves to contact Pena Bulu Foundation in order to exercise this right.
 - i. Appropriate levels of approval must be obtained at the time content is collected and prior to it being shared online.

sebelum membagikannya secara daring.

- j. Ada beberapa area utama di mana Yayasan Pena Bulu harus sangat waspada dan sensitif untuk berbagi konten secara daring karena kemungkinan adanya risiko tambahan, dan ini mungkin terus berlanjut:
- Situasi darurat - individu yang rentan, trauma atau yatim piatu
 - Situasi konflik - seperti di atas dan kombatant
 - Pelecehan - selamat dari segala bentuk pelecehan
 - Kejahatan - pelaku atau orang yang selamat dari kejahatan

5. Menerapkan Pemrograman yang Aman
Yayasan Pena Bulu harus menerapkan pemrograman yang aman, terutama ketika aktivitas yang dilakukan menggunakan ruang digital. Oleh karena itu, Seluruh karyawan dan personil Yayasan Pena Bulu harus melakukan aspek-aspek berikut:

- a. Penilaian Risiko Digital
Yayasan Pena Bulu harus melakukan analisis kontekstual yang efektif penting untuk mengidentifikasi potensi risiko bagi karyawan, mitra, perwakilan, relawan, pendukung, peserta proyek, penerima manfaat, atau orang lain yang terlibat dalam pekerjaan Yayasan Pena Bulu saat beroperasi secara daring. Risiko yang dinilai, konsekuensi potensial, dan strategi mitigasi harus

- j. There are several key contexts in which Pena Bulu Foundation must exercise heightened caution and sensitivity when sharing content online due to the potential for increased risk. These include, but are not limited to:

- Emergency situations, including where individuals are vulnerable, traumatised, or orphaned
- Conflict situations, including those involving combatants
- Situations involving abuse, including survivors of any form of abuse
- Situations involving criminal activity, including alleged perpetrators or survivors of crime

5. Applying Safe Programming
Pena Bulu Foundation must implement safe programming practices, particularly where activities are conducted using digital spaces. Accordingly, all staff and personnel of Pena Bulu Foundation must apply the following measures:

- a. Digital Risk Assessment
Pena Bulu Foundation must carry out effective contextual analysis to identify potential risks to staff, partners, representatives, volunteers, supporters, project participants, beneficiaries, or others involved in its work when operating online. Identified risks, potential consequences, and mitigation strategies must be considered before any programme,

dipertimbangkan sebelum program, kampanye, aktivitas, atau inisiatif apa pun yang memiliki elemen digital dimulai.

Karyawan Yayasan Pena Bulu terkait dapat menawarkan dukungan untuk memastikan bahwa penilaian ini peka terhadap gender dan partisipatif. Petugas Perlindungan Data Yayasan Pena Bulu harus memberi tahu apakah Penilaian Dampak Privasi diperlukan untuk melengkapi Penilaian Risiko. Elemen-elemen berikut harus dipertimbangkan:

- Konteks sosial, budaya dan politik yang dapat meningkatkan risiko.
- Kampanye, advokasi, dan pekerjaan influencing yang mengandung risiko pelecehan atau penargetan oleh aktor politik, agama atau budaya.
- Situasi individu dari orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Yayasan Pena Bulu - termasuk faktor-faktor titik-temu yang berkaitan dengan ras, etnis, agama, usia, jenis kelamin dan identitas / ekspresi gender, orientasi seksual, disabilitas, afiliasi politik, dan status lain yang dapat menempatkan mereka jadi berisiko.
- Saat bekerja dengan anak-anak, diskusi harus membahas bagaimana orang tua atau wali sah akan diberi tahu tentang risiko yang signifikan dan terlibat dalam pengambilan keputusan sebelum mereka

campaign, activity, or initiative with digital components is initiated.

Relevant Pena Bulu Foundation staff may provide support to ensure that these assessments are gender-sensitive and participatory. The Pena Bulu Foundation Data Protection Officer must advise whether a Privacy Impact Assessment (PIA) is required to complement the Risk Assessment. The following elements must be considered, at a minimum:

- Social, cultural, and political contexts that may increase risk;
- Campaigns, advocacy, and influencing activities that may expose individuals to harassment or targeting by political, religious, or cultural actors;
- The individual circumstances of people involved in Pena Bulu Foundation's work, including intersecting factors related to race, ethnicity, religion, age, sex, gender identity and/or expression, sexual orientation, disability, political affiliation, and other statuses that may place them at increased risk;
- When working with children, discussions must address how parents or legal guardians will be informed of significant risks and involved in decision-making prior to the child's engagement with Pena Bulu Foundation.

memulai keterlibatan mereka dengan Yayasan Pena Bulu.

b. Mitigasi Risiko

Tingkat risiko yang diidentifikasi dalam Penilaian Risiko akan menentukan apakah Yayasan Pena Bulu harus mengurangi hal ini dengan membatasi aktivitas daring Yayasan Pena Bulu, atau menyarankan mereka yang terlibat dalam pekerjaan Yayasan Pena Bulu untuk menentang aktivitas daring. Selain itu, mereka tidak boleh melakukan aktivitas daring melalui Yayasan Pena Bulu jika:

- Terdapat risiko teridentifikasi melalui aktivitas daring, yang dapat membahayakan mereka (misalnya tekanan politik (political harassment), pelecehan seksual, penargetan oleh ekstremis agama).
- Hal tersebut dianggap menempatkan mereka pada risiko kekerasan (misalnya kekerasan berbasis gender, kekerasan politik).
- Hal tersebut melibatkan risiko kecelakaan yang tidak mungkin mereka kenali (misalnya karena kurangnya kesadaran akan risiko daring atau kurangnya pengalaman daring).
- Terdapat batasan lain khusus lain karena undang-undang atau masalah budaya lokal, misalnya sensor internet.
- Mereka termasuk dalam usia wajib sekolah dan hal ini akan

b. Risk Mitigation

The level of risk identified through the Risk Assessment will determine whether Pena Bulu Foundation should mitigate risks by limiting online activities, or by advising individuals involved in its work to refrain from engaging in online activities. In addition, individuals must not participate in online activities through Pena Bulu Foundation if:

- Identified risks arising from online activities could cause harm to them (for example, political harassment, sexual harassment, or targeting by religious extremists); Participation is deemed to expose them to risks of violence (for example, gender-based violence or political violence);
- Activities involve risks that individuals may not reasonably recognise (for example, due to limited digital risk awareness or lack of online experience);
- There are other specific restrictions arising from legal requirements or local cultural considerations, such as internet censorship;
- Individuals are of compulsory school age and participation would interfere with school attendance or academic performance;
- There is a risk that children may be exposed to illegal, harmful,

mengganggu kehadiran di sekolah atau prestasi akademik.

- Terdapat risiko anak terpapar konten ilegal, berbahaya, kekerasan, ekstremis, eksploitatif secara seksual, menghina, menyinggung, atau tidak pantas.
- Tidak ada cara bagi Yayasan Pena Bulu untuk mengurangi risiko. Hasil Penilaian Risiko dan / atau Penilaian Dampak Privasi menunjukkan bahwa akan ada risiko tinggi bagi individu untuk faktor-faktor ini atau lainnya.

6. Menyediakan Layanan Pendampingan dan Dukungan

Yayasan Pena Bulu harus memiliki banyak saluran pengaduan untuk para karyawan, personel terkait, penerima manfaat dan pihak lainnya untuk melaporkan eksploitasi dan kekerasan seksual secara aman. Saluran-saluran pengaduan ini harus dirancang dengan berkonsultasi kepada komunitas dan karyawan lokal untuk memastikan bahwa saluran tersebut aman dan dapat diakses. Yayasan Pena Bulu harus memastikan bahwa setiap orang yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu dan pihak-pihak yang bekerja dengan Yayasan Pena Bulu memiliki informasi tentang bagaimana cara mengakses saluran-saluran pengaduan yang aman. Komitmen ini harus pula didukung dengan menyediakan prosedur pelaporan dalam bahasa setempat dan penjelasan tentang saluran-saluran pengaduan ini secara berkala. Selain itu, Yayasan Pena Bulu akan memberikan pelatihan dan informasi kepada seluruh karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait, terutama tentang

violent, extremist, sexually exploitative, abusive, offensive, or otherwise inappropriate content;

- There is no reasonable way for Pena Bulu Foundation to mitigate the identified risks; or
- The outcome of the Risk Assessment and/or Privacy Impact Assessment indicates that there would be a high level of risk to individuals due to these or other factors.

6. Providing Accompanimen and Support Services

Pena Bulu Foundation must establish multiple safe reporting channels for staff, relevant personnel, beneficiaries, and other parties to report sexual exploitation and abuse safely. These reporting channels must be designed in consultation with local communities and staff to ensure that they are safe, appropriate, and accessible.

Pena Bulu Foundation must ensure that everyone working for or on behalf of Pena Bulu Foundation, as well as those working with Pena Bulu Foundation, has clear information on how to access these safe reporting channels. This commitment must be further supported by providing reporting procedures in local languages and by regularly disseminating information about the available reporting channels.

In addition, Yayasan Pena Bulu will provide training and information to all staff and relevant personnel, particularly on how to receive complaints, to ensure that they understand their responsibilities and

bagaimana menerima keluhan, untuk memastikan bahwa mereka memahami kewajiban dan bagaimana mereka melaksanakan tugas jika mereka menerima keluhan. Dalam hal ini, kerahasiaan harus ditekankan secara khusus.

how to respond appropriately when a complaint is received. Confidentiality must be strictly emphasised at all times.

7. PELANGGARAN KEBIJAKAN

Pelanggaran Kebijakan ini tidak akan ditolerir dan dapat mengakibatkan prosedur disipliner, perubahan kewajiban, pemutusan hubungan kerja, dan kemungkinan proses hukum, untuk karyawan Yayasan Pena Bulu, kontraktor, relawan, mitra atau orang yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu.

Yayasan Pena Bulu akan mengambil tindakan terhadap siapapun yang memiliki relasi dengan Yayasan Pena Bulu, yang berupaya atau melakukan tindakan pembalasan (seperti, namun tidak terbatas pada, pelecehan, intimidasi, tindakan disipliner yang tidak adil atau pembohongan sebagai korban (viktimisasi) terhadap pelapor, penyintas atau saksi lainnya. Karyawan yang diketahui melakukan hal ini akan dikenai tindakan disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja. Orang lain yang bekerja dengan Yayasan Pena Bulu yang diketahui melakukan hal ini berpotensi dikenakan pemutusan hubungan dengan Yayasan Pena Bulu.

Jika seorang karyawan Yayasan Pena Bulu diketahui telah membuat tuduhan dan mereka tahu itu tidak benar, mereka akan dikenakan tindakan disipliner, dan termasuk pemutusan hubungan kerja. Orang lain yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu akan dikenakan tindakan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan mereka dengan Yayasan Pena Bulu.

7. POLICY VIOLATIONS

Violations of this Policy will not be tolerated and may result in disciplinary action, changes to duties, termination of employment, and/or legal proceedings for Pena Bulu Foundation staff, contractors, volunteers, partners, or anyone working on behalf of Pena Bulu Foundation.

Pena Bulu Foundation will take action against anyone associated with Pena Bulu Foundation who attempts or engages in retaliation (including, but not limited to, harassment, intimidation, unfair disciplinary action, or victimisation) against reporters, survivors, or witnesses. Staff found to have engaged in retaliation will be subject to disciplinary action, including termination of employment. Other individuals working with Pena Bulu Foundation who are found to have engaged in retaliation may have their relationship with Pena Bulu Foundation terminated.

If a Pena Bulu Foundation staff is found to have made an allegation knowing it to be false, they will be subject to disciplinary action, including termination of employment. Other individuals working on behalf of Pena Bulu Foundation who are found to have done so may face actions that could result in termination of their engagement with Pena Bulu Foundation.

Informasi lebih lanjut tentang proses investigasi dan hasil dapat ditemukan dalam Prosedur Operasi Standar Manajemen Kasus Safeguarding.

Further information on investigation processes and outcomes can be found in the Pena Bulu Foundation Safeguarding Case Management Standard Operating Procedures.

8. DUKUNGAN BAGI PENYINTAS

Penyintas berhak atas layanan dukungan khusus. Yayasan Pena Bulu berkomitmen untuk merujuk para penyintas ke layanan dukungan yang kompeten sesuai dan tersedia dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para penyintas. Dukungan dapat mencakup dukungan psikososial spesialis seperti konseling, bantuan medis, konseling hukum, dan akses ke Program Bantuan Karyawan Yayasan Pena Bulu (jika tersedia). Bantuan akan tersedia terlepas dari apakah tanggapan internal formal dilakukan (seperti penyelidikan internal). Untuk rincian lebih lanjut, silakan merujuk ke Kebijakan Bersama Dukungan Penyintas Yayasan Pena Bulu (akan terbit).

8. SUPPORT OF SURVIVOR

Survivors have the right to access specialised support services. Pena Bulu Foundation is committed to referring survivors to appropriate, competent, and available support services in accordance with the survivors' wishes and needs. Support may include specialised psychosocial support such as counselling, medical assistance, legal counselling, and access to Pena Bulu Foundation's Staff Assistance Programme (if available). Support will be provided regardless of whether a formal internal response is undertaken (such as an internal investigation). For further details, please refer to the Pena Bulu Foundation Joint Survivor Support Policy (forthcoming).

9. LAYANAN PENGADUAN ATAU MASUKAN

Yayasan Pena Bulu secara aktif mendorong siapa pun (termasuk penerima manfaat Yayasan Pena Bulu) untuk menyampaikan masukan atau mengajukan pengaduan kepada Yayasan Pena Bulu mengenai sesuatu yang telah mereka alami atau saksikan tanpa merasa takut akan adanya pembalasan. Anda dapat melakukan pengajuan secara lisan atau tertulis kepada Safeguarding Focal Point Yayasan Pena Bulu atau menggunakan layanan saluran bantuan whistleblowing. Karyawan juga dapat memilih untuk menyampaikan masukan kepada atasan atau anggota tim HR.

9. FEEDBACK AND COMPLAINTS MECHANISM

Pena Bulu Foundation actively encourages anyone (including Pena Bulu Foundation beneficiaries) to provide feedback or submit complaints regarding something they have experienced or witnessed, without fear of retaliation. Reports may be made verbally or in writing to the Pena Bulu Foundation Safeguarding Focal Point or through the whistleblowing hotline. Staff may also choose to raise concerns with their line manager or a member of the Human Resources team.

Yayasan Pena Bulu menyadari bahwa pengungkapan dan kecurigaan harus selalu ditindaklanjuti dengan cepat, dan jika ada

Pena Bulu Foundation recognises that disclosures and suspicions must always be followed up promptly. Where there is an

situasi Safeguarding yang mendesak, misalnya jika peserta proyek berada dalam bahaya pelecehan, maka tindakan perlindungan segera harus diambil.

Di semua situs web Yayasan Pena Bulu, informasi tentang cara menyampaikan kekhawatiran atau keluhan harus diberikan kepada masyarakat umum, komunitas, dan mitra. Rincian email dan kontak telepon terkait juga harus diberikan. Mekanisme pengaduan juga harus terlihat di kantor Yayasan Pena Bulu, di komunitas tempat Yayasan Pena Bulu bekerja dan di acara dan kegiatan kampanye Yayasan Pena Bulu. Mitra Yayasan Pena Bulu harus memiliki proses prosedur komunikasi pelaporan yang serupa.

Memperhatikan bahwa keamanan digital sangat penting setiap saat, Yayasan Pena Bulu berkomitmen atas kerahasiaan, keselamatan, dan kesejahteraan semua yang terlibat dalam laporan insiden, termasuk individu yang telah melaporkan insiden tersebut dan individu yang menjadi pihak yang tertuduh. Ketika menanggapi tuduhan, Yayasan Pena Bulu akan memastikan semua yang terlibat diperlakukan secara adil, dan bahwa hak setiap individu dihormati selama proses penyelidikan dan setiap proses apa pun yang dilakukan. Kerahasiaan harus dijaga selama proses pengaduan oleh semua yang terlibat. Karyawan yang melanggar kerahasiaan akan dikenakan tindakan disiplin hingga sanksi pemutusan hubungan kerja. Bagi pihak lain yang bekerja atau memiliki hubungan relasi dengan Yayasan Pena Bulu, hubungan tersebut akan dilepaskan. Dalam kasus tertentu, pelanggaran semacam itu termasuk ke dalam pelanggaran hukum.

urgent safeguarding situation, for example, if a project participant is at immediate risk of abuse, immediate protective action must be taken.

Information on how to raise concerns or complaints must be made available to the general public, communities, and partners on all Pena Bulu Foundation websites. Relevant email addresses and telephone contact details must also be provided. Complaints mechanisms must be clearly visible at Pena Bulu Foundation offices, in communities where Pena Bulu Foundation operates, and at Pena Bulu Foundation campaign events and activities. Pena Bulu Foundation partners must have similar reporting and communication procedures in place.

Recognising that digital safety is critical at all times, Pena Bulu Foundation is committed to ensuring the confidentiality, safety, and wellbeing of all individuals involved in incident reporting, including both the reporting individual and the person accused. When responding to allegations, Pena Bulu Foundation will ensure that all parties are treated fairly and that the rights of every individual are respected throughout the investigation process and any related procedures. Confidentiality must be maintained throughout the complaints process by all involved. Staff who breach confidentiality will be subject to disciplinary action, up to and including termination of employment. For other individuals who work with or have a relationship with Pena Bulu Foundation, such relationships may be terminated. In certain cases, such breaches may also constitute a violation of the law.

LAMPIRAN 1 – DEFINISI

Definisi di bawah ini berlaku untuk tujuan Kebijakan ini dan pendekatan Yayasan Pena Bulu terhadap Digital safeguarding. Definisi lebih lanjut dapat ditemukan di Kebijakan Bersama PSEA Yayasan Pena Bulu.

Perlindungan data: Proses melindungi hak dan kebebasan individu sehubungan dengan penggunaan Data Pribadi mereka. “Data Pribadi” berarti informasi apa pun yang berkaitan dengan orang perorangan yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi (“subjek data”). Yayasan Pena Bulu memiliki kewajiban berdasarkan undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku untuk melindungi data pribadi yang dikumpulkan dan diproses.

Anak: Anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini diakui secara internasional untuk mengidentifikasi populasi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan tambahan untuk melindungi hak-hak mereka. Definisi anak untuk tujuan safeguarding tidak boleh disamakan dengan definisi hukum anak atau batasan usia yang ditetapkan dalam undang-undang terkait lainnya. Fakta bahwa seseorang di bawah usia 18 tahun mungkin telah mencapai usia misalnya untuk persetujuan seksual, usia untuk memilih, dan lain sebagainya, tidak mengubah kerentanan bawaan mereka sebagai seorang

Orang Muda / Remaja: Yayasan Pena Bulu mengartikan orang muda berusia antara 15 dan 24 tahun sesuai dengan definisi PBB. Namun, kami mengakui bahwa definisi berubah antara negara dan konteks budaya - Piagam Pemuda Afrika, misalnya, mendefinisikan kaum muda sebagai mereka yang berusia antara 15 dan 35. Saat

ANNEX 1 – DEFINITION

The definitions below apply for the purposes of this Policy and Pena Bulu Foundation’s approach to digital safeguarding. Additional definitions can be found in the Pena Bulu Foundation Joint PSEA Policy.

Data Protection: Data protection refers to the process of safeguarding individuals’ rights and freedoms in relation to the use of their Personal Data. “Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable individual (“data subject”). Pena Bulu Foundation has obligations under applicable privacy and data protection laws to safeguard the personal data it collects and processes.

Child: A child is anyone under the age of 18. This definition is internationally recognised to identify a population that is particularly vulnerable and in need of additional protection to safeguard their rights. The definition of a child for safeguarding purposes should not be equated with legal definitions of a child or age thresholds set out in other legislation. The fact that a person under the age of 18 may have reached, for example, the legal age of sexual consent, voting age, or other legal thresholds does not alter their inherent vulnerability as a child.

Young Person / Adolescent: Pena Bulu Foundation defines young people as individuals aged between 15 and 24 years, in line with the United Nations definition. However, we recognise that definitions vary across countries and cultural contexts—for example, the African Youth Charter defines youth as those aged between 15 and 35.

menggunakan istilah Orang Muda atau Remaja, kami menyadari bahwa kaum muda bukan merupakan kelompok yang homogen dan memiliki berbagai tingkat hak khusus dan marginalisasi yang harus dipertimbangkan.

When using the terms Young Person or Adolescent, we acknowledge that young people are not a homogeneous group and experience differing levels of rights, vulnerabilities, and marginalisation that must be taken into account.

Orang dewasa yang rentan: Orang dewasa yang rentan adalah setiap orang yang berusia 18 tahun ke atas yang sedang atau mungkin membutuhkan layanan pemeliharaan komunitas karena masalah kesehatan mental, ketidakmampuan belajar atau fisik, gangguan sensorik, atau tidak dapat melindungi diri sendiri karena usia atau sakit dan yang mungkin tidak dapat menjaga diri sendiri atau tidak dapat melindungi diri dari bahaya yang signifikan atau eksploitasi serius. Ini termasuk orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat dan pencari suaka. Orang lanjut usia, meskipun mereka mungkin memerlukan dukungan ekstra, tidak selalu memenuhi definisi orang dewasa yang berisiko.

Vulnerable Adult: A vulnerable adult is any person aged 18 or over who is currently, or may be, in need of community care services due to mental health conditions, learning disabilities, physical disabilities, sensory impairments, or who may be unable to protect themselves due to age or illness, and who may be unable to safeguard themselves from significant harm or serious exploitation. This includes individuals experiencing domestic violence, substance misuse, and asylum seekers. Older persons, while they may require additional support, do not automatically fall within the definition of a vulnerable adult.

LAMPIRAN 2 – SALURAN PENGADUAN / ANNEX 2 – COMPLAINTS CHANNEL

Email / E-mail	pengaduan@penabulu.id
Telepon / Telephone	0852-1958-6613
Ponsel / Mobile Phone	0852-1958-6613
Whatsapp / Whatsapp	0852-1958-6613
Pos / Post	Yayasan Pena Bulu , Kompleks Palapa, Jl. Palapa 2 Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Tim Pengaduan / Complaint Team Contact

Tim Pengaduan / Complaint Team	1. Deden Ramadani (Safeguarding Focal Point)
	2. Iis Yuni (Safeguarding Focal Point)

Kontak / Contact	1. Email / E-mail: deden.ramadani@penabulu.id Ponsel / Mobile phone: +62856 8436 249
	2. Email / E-mail: iis.yuni@penabulu.id Ponsel / Mobile Phone: +62812-1804-1001